



LAPORAN KINERJA



20
25

KAPANEWON PLERET

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 23 Febuari 2026

Panewu Pleret,



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM

NIP. 197201021998032009

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Pleret dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Pleret tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 93.25 Terealisasi sebesar 94.08 dengan prosentase capaian sebesar 100,89%. atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 92.50 atau dari target 92 atau tercapai sebesar 100,54%, maka capaian tahun 2025 naik sebesar 0,35%.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Pleret dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025 sebesar 3.70 tercapai sebesar 3.90 dengan prosentase realisasi sebesar 105.40%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4.20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 107.69% dari target akhir Renstra tahun 2030.

2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% AKIP). Target tahun 2025 sebesar 91.88 Terealisasi sebesar 92.26 dengan prosentase capaian sebesar 100,41%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan dengan menambah tampilan ruang pelayanan tampak lebih indah sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam melayani masyarakat.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan dengan menyesuaikan konten runningteks yang memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Pleret. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Pleret. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Pembentukan OPD.....	4
C. Susunan Organisasi.....	6
D. Keragaman SDM.....	7
E. Isu Strategis.....	8
F. Cascading Kinerja	12
G. Peta Proses Bisnis.....	17
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	18
Bab II Perencanaan Kinerja.....	21
A. Rencana Strategis.....	21
1. Visi dan Misi.....	21
2. Tujuan dan Sasaran.....	22
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	24
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	27
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	29
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	30
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	31
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	32
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	33

B.1. Sasaran Perangkat Daerah.....	33
B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret.....	37
B.2.1. Sasaran Perangkat Daerah.....	46
C. Akuntabilitas Anggaran	58
D. Efisiensi Sumber Daya.....	60
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender.....	64
F. Lintas Sektor.....	65
Bab IV Penutup	66

Daftar Tabel

Tabel I.1	Nama Desa dan Luas Wilayah.....	3
Tabel I.2	Pedukuhan dan Rukun Tetangga Per Desa.....	4
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa.....	4
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	7
Tabel I.5	Rumusan Isu Strategis Kapanewon Pleret.....	11
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026.....	22
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029.....	23
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pleret Renstra Periode 2021-2026.....	25
Tabel II.4	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.....	26
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029.....	26
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	27
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	28
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.....	29
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.....	29
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	31
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	32
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah.....	33
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir....	34

Tabel III.5	Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025.....	36
Tabel III.6	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025.....	37
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah.....	38
Tabel III.8	Instrumen PEKPPP.....	40
Tabel III.9	Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02.....	42
Tabel III.10	Kategori Indeks Pelayanan Publik.....	44
Tabel III.11	Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025.....	45
Tabel III.12	IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas.....	46
Tabel III.13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah.....	47
Tabel III.14	Rincian IKP Tahun 2025.....	48
Tabel III.15	IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis/Sekelas.....	49
Tabel III.16	Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran.....	51
Tabel III.17	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025.....	58
Tabel III.18	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	60
Tabel III.19	Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	60
Tabel III.20	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	64
Tabel III.21	Inventarisasi Lintas Sektoral.....	65

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Pleret..... 3

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Pleret..... 6

Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029..... 12

Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pleret Tahun 2025..... 17

Gambar III.1 Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir..... 34

Gambar III.2 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Pleret..... 34

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

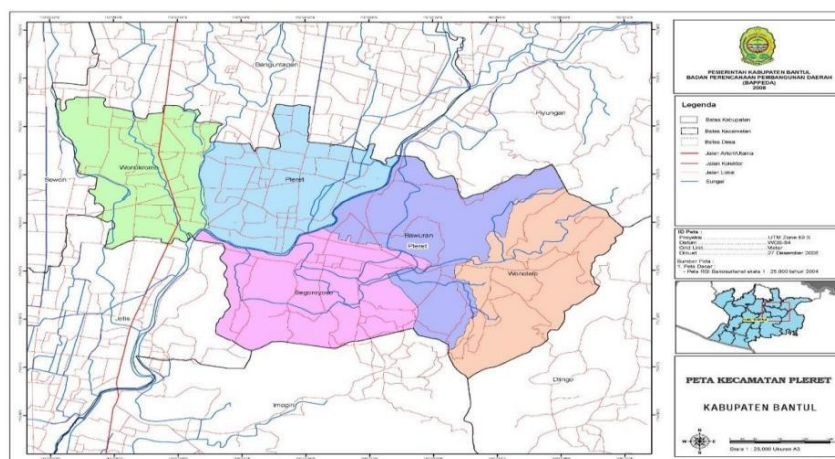
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pleret merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak di sebelah tenggara ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak diantara 110 0 24' 26" BT dan 7' 51 '59 LS. Peta Kapanewon Pleret dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Pleret



Sumber : Bappeda Bantul

1. Geografis

Kapanewon Pleret berada di arah sebelah Timur dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret mempunyai luas wilayah memiliki luas 22,97 Km² dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kapanewon Banguntapan
- Sebelah Timur : Kapanewon Piyungan
- Sebelah Selatan : Kapanewon Jetis/ Kapanewon Imogiri
- Sebelah Barat : Kapanewon Jetis/ Kapanewon Sewon

Secara administratif Kapanewon Pleret memiliki 5 Kalurahan, secara lengkap tersaji sebagaimana tabel I.1, berikut :

Tabel I.1
Nama Desa dan Luas Wilayah

No	Desa	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kapanewon
1	Wonokromo	4,34	18,89
2	Pleret	4,25	18,51
3	Segoroyoso	4,87	21,20
4	Bawuran	4,97	21,64
5	Wonolelo	4,54	19,76
Kapanewon Pleret		22,97	100,00

Sumber : Jawatan Praja Kapanewon Pleret, 2024

Dari 5 (lima) Kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 47 Pedukuhan dan 272 Rukun Tetangga (RT).

Tabel I.2
Pedukuhan dan Rukun Tetangga Per Desa

No	Desa	Jumlah/Total	
		Pedukuhan	Rukun Tetangga (RT)
1	Wonokromo	12	73
2	Pleret	11	79
3	Segoroyoso	9	48
4	Bawuran	7	35
5	Wonolelo	8	37
Kapanewon Pleret		47	272

Sumber : Jawatan Praja Kapanewon Pleret, 2024

2. Demografi

Jumlah Penduduk Kapanewon Pleret sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 mencapai 49.906 jiwa yang terdiri dari 25.114 laki-laki dan 24.792 perempuan, selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel I.3. berikut :

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa

No	Desa	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Wonokromo	7.561	7.496	15.057
2	Pleret	7.028	6.905	13.933
3	Segoroyoso	4.657	4.616	9.273
4	Bawuran	3.338	3.293	6.631
5	Wonolelo	2.530	2.482	5.012
Kapanewon Pleret		25.114	24.792	49.906

Sumber : Disdukcapil, 2024

B. Pembentukan OPD

Dasar Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Kapanewon Pleret mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Pleret.

Kapanewon Pleret mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

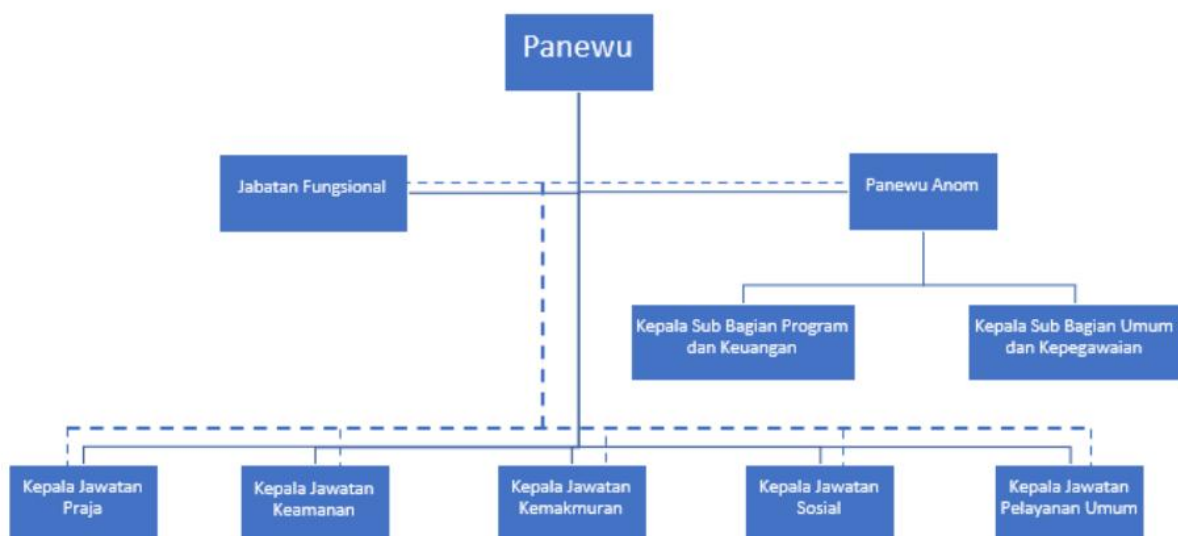
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Struktur organisasi Kapanewon Pleret digambarkan sebagai berikut:

Gambar I.2
Struktur Organisasi Kapanewon Pleret



D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1.	Panewu	1	1				1	1					1
2.	Sekretariat												
	a. Panewu Anom	1		1			-						
	b. Subag Program dan Keuangan	3		1		2	4		1		3	2	2
	c. Subag Umum dan Kepegawaian	3		1		2	5		1	1	3	2	3
3.	Jawatan Praja	2		1		1	2		2				2
4.	Jawatan Keamanan	2		1		1	2		1		1	2	
5.	Jawatan Pelayanan Umum	2		1		1	1				1		1
6.	Jawatan Kemakmuran	2		1		1	2	1	1			1	1
7.	Jawatan Sosial	2		1		1	1		1				1
	Jumlah	18	1	8		9	18	2	7	1	8	7	11

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Pleret, 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pleret relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang (38,89%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (11,11%), D3 1 orang (5,56%), SMA sebanyak 8 orang (44,44%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif dan 2 orang pejabat pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Kapanewon Pleret merumuskan isu-isu strategis sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik di seluruh wilayah Kapanewon Pleret harus efektif dan efisien di sehingga mempermudah layanan untuk Masyarakat luas.
- 3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta kompetisi usaha produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya keras untuk dapat mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 4) Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus

dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

- 5) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
- 6) Kapanewon Pleret sebagai Kawasan Cagar Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian, Wisata Kerajinan, Kuliner) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi Masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Di Kapanewon Pleret terdapat beberapa titik rawan bencana tanah longsor di tiga kalurahan yaitu Kalurahan Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo. Selain longsor juga adanya daerah rawan banjir pada Kalurahan Wonokromo, Pleret, Segoroyoso, dan Wonolelo. Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi adanya dampak bencana dengan cara pelatihan pengurangan resiko bencana dan panduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- 8) Pengembangan Pariwisata. Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.
- 9) Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia

dan difabel. Masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bantul diantaranya masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, banyak fasilitas publik yang belum ada akses untuk difabel.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2026-2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2026-2029 sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rumusan Isu Strategis Kapanewon Pleret

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Pleret	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang belum tegas	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Masih perlunya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Pleret	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Aspek Lingkungan Hidup Kapanewon	Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah di Kapanewon Pleret	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung seperti pengelolaan sampah, air bersih, dan sanitasi masih terbatas	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Belum Optimalnya Pengelolaan Limbah dan Sampah
Aspek Geografis dan Demografis Kapanewon	Belum optimalnya mitigasi bencana di Kapanewon Pleret	Kerentanan wilayah terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan tanah longsor	<i>Climate action</i> (perubahan iklim internasional)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Pergeseran paradigma penanggulangan bencana	Belum optimalnya mitigasi bencana
Aspek Sosial Budaya Kapanewon	Belum optimalnya pariwisata di Kapanewon Pleret	Keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan ekonomi dari pemerintah daerah	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penetapan status dan zonasi yang belum optimal	Belum optimalnya pariwisata

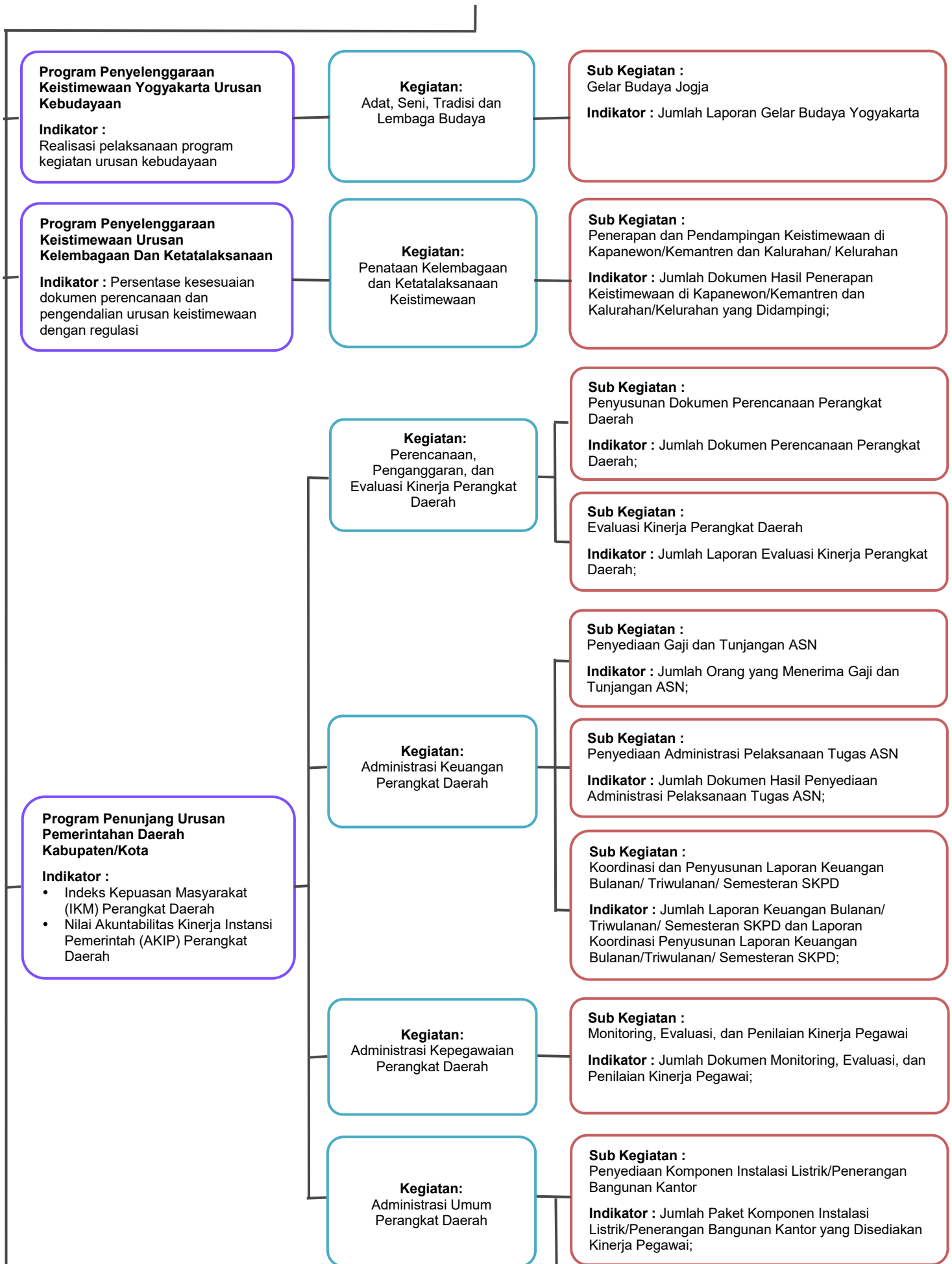
Sumber data: Renstra Tahun 2021-2026

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.3
Cascading Kinerja Tahun 2025-2029





Kegiatan:
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan:
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan;

Sub Kegiatan :
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan;

Sub Kegiatan :
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan;

Sub Kegiatan :
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan;

Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Sub Kegiatan :
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

Sub Kegiatan :
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

Sub Kegiatan :
Pengadaan Mebel

Indikator : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan;

Sub Kegiatan :
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

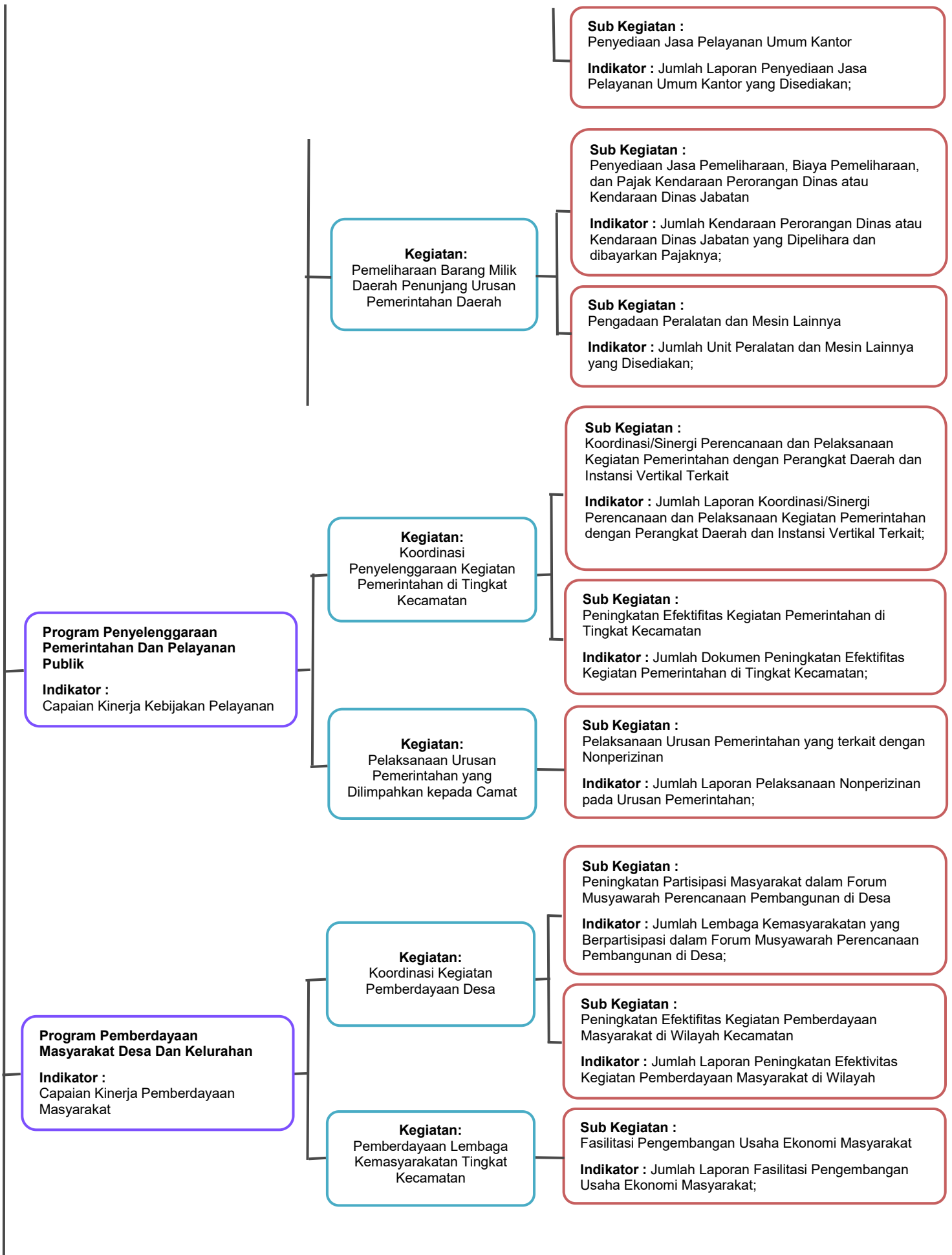
Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan;

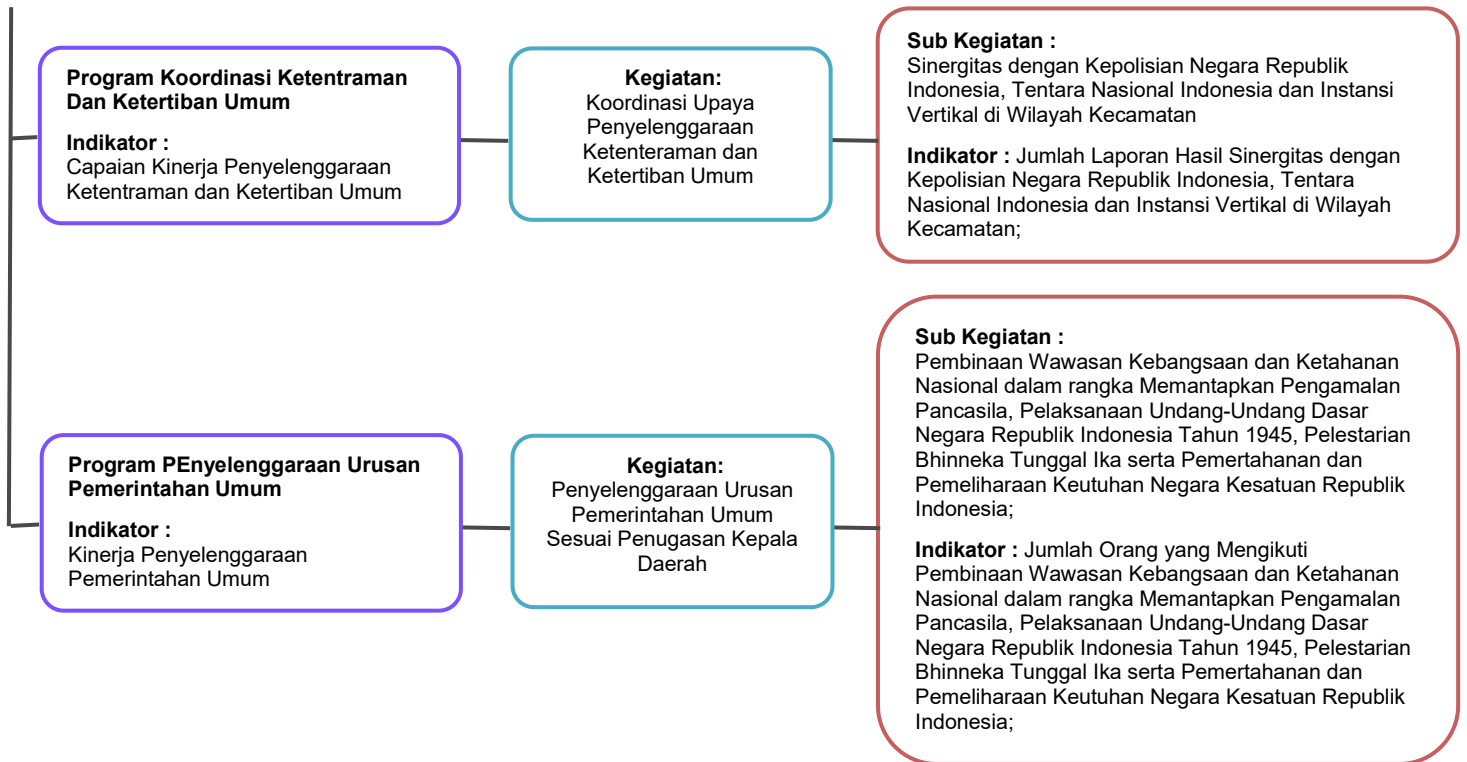
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan;

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan;

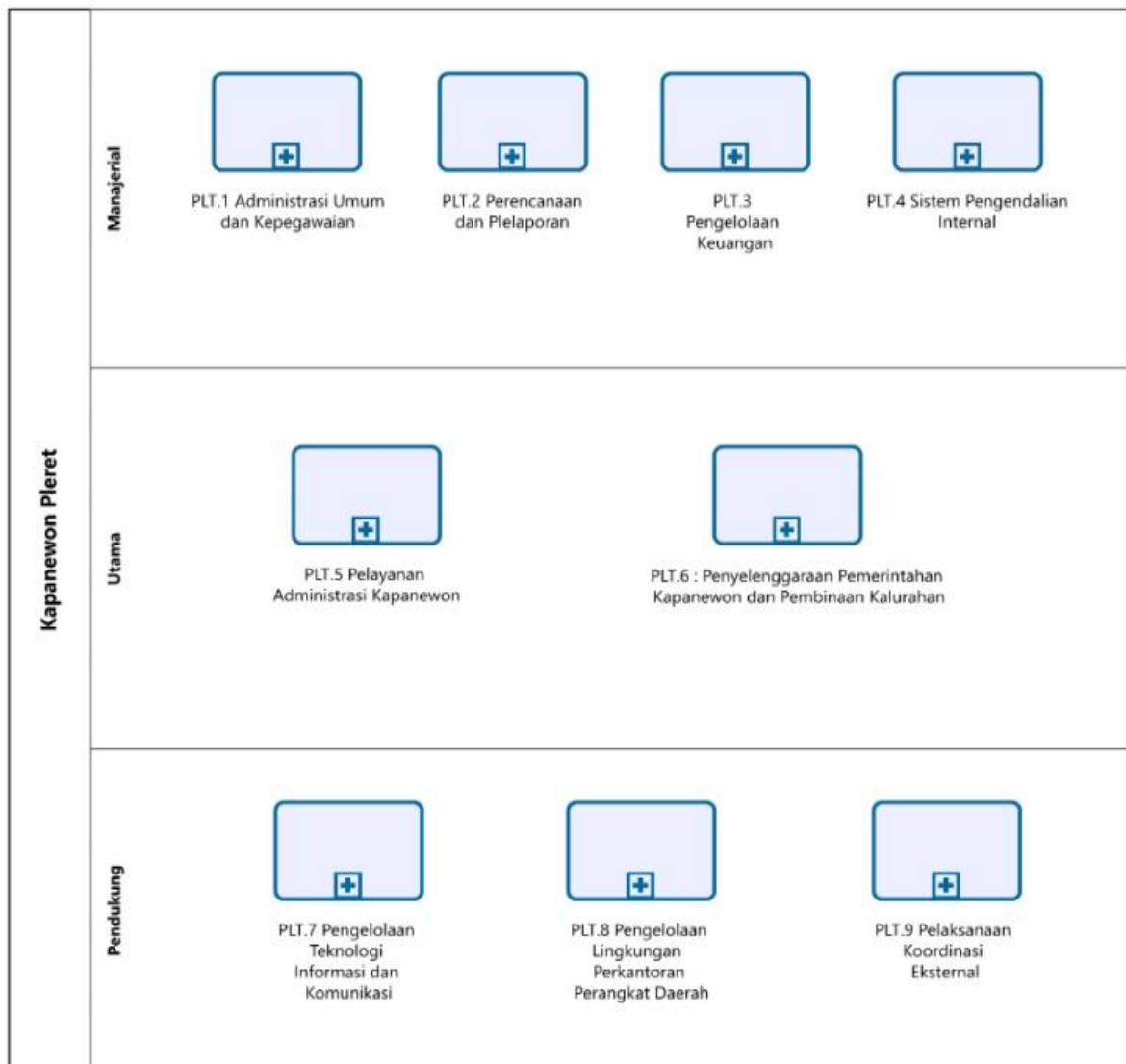




G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pleret:

Gambar 1.4
Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pleret Tahun 2025



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0493.B/Ev.SAKIP/2025 tanggal 7 Mei 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Melakukan telaah Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Pleret yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b) Tindakanlanjutan Rekomendasi :

Mencantumkan penyajian informasi kinerja yang menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan capaian organisasi sejenis yang setara.

c) Bukti Dukung :

Tabel III.15
IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis/Sekelas

No. (1)	IKU (2)	Satuan (3)	Perangkat Daerah (4)	IKP (5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			Jumlah	1582.23
			Rata-rata	93.07

Sumber:

https://drive.google.com/drive/folders/1MikusyXXWNwuxTNRdIHBz_3cMINqeCE

z

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :

Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja tahun mendatang.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah dicantumkan penyajian informasi efisiensi pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan pada LKJ Kapanewon Pleret Tahun 2025.

c) Bukti Dukung :

Tabel III.19
Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30,000,000	30,000,000	-	-
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30,000,000	30,000,000	-	-
	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	30,000,000	-	-
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	114,037,400	114,037,400	-	-
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	114,037,400	114,037,400	-	-
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	114,037,400	114,037,400	-	-
3	Program Penunjang	3,101,069,379	2,916,825,307	184,244,072	5.94

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,100,000	5,100,000	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,531,983,328	2,370,314,963	161,668,365	6.39
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,485,273,328	2,323,604,963	161,668,365	6.51
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44,160,000	44,160,000	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,550,000	2,550,000	-	-
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,550,000	2,550,000	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	210,146,767	209,826,479	320,288	0.15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,989,435	4,989,435	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,811,000	36,811,000	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,288,544	16,288,544	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,447,788	3,447,788	288	0.01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,500,000	1,500,000	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140,761,500	140,441,500	320,000	0.23
Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,948,500	2,948,500	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3,400,000	3,400,000	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38,260,000	38,260,000	-	-

Pengadaan Mebel	14,260,000	14,260,000	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,000,000	24,000,000	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,120,034	141,133,515	20,986,519	12.95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,000,000	31,126,141	3,873,859	11.07
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,980,000	7,980,000	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,140,034	102,027,374	17,112,660	14.36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,305,250	149,640,350	1,268,900	0.84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132,034,050	130,765,150	1,268,900	0.96
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,875,200	18,875,200	-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50,562,500	50,562,500	-	-
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25,312,500	25,312,500	-	-
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3,375,000	3,375,000	-	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21,937,500	21,937,500	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25,250,000	25,250,000	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25,250,000	25,250,000	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	99,990,000	99,815,000	175,000	0.18
Koordinasi Kegiatan	69,002,500	69,002,500	-	-

	Pemberdayaan Desa				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20,000,000	20,000,000	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49,002,500	49,002,500	-	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30,987,500	30,812,500	175,000	0.56
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30,987,500	30,812,500	175,000	0.56
6	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	179,181,500	179,132,750	48,750	0.03
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	179,181,500	179,132,750	48,750	0.03
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	179,181,500	179,132,750	48,750	0.03
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,900,000	3,900,000	-	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3,900,000	3,900,000	-	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3,900,000	3,900,000	-	-
	Jumlah	3.578.740.779	3.394.272.357	184.467.822	5.15

Sumber:

https://drive.google.com/drive/folders/1MikusyXXWNwuxTNRdlHBz_3cMINqeCE
z

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Pleret selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Kapanewon Pleret mendukung misi yang ke-1 yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Kapanewon Pleret mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 yaitu **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 Tujuan Kapanewon Pleret adalah merupakan tujuan daerah, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Sasaran Kapanewon Pleret adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pleret :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika***

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, Tujuan Kapanewon Pleret adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pleret dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Pleret adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pleret dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pleret :

Tabel II.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : *Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa*

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pleret		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pleret	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pleret merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.3
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pleret
Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 3. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 4. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan. 5. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi. 6. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 7. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 8. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan	1. Mengembangkan model layanan berbasis TI 2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan kalurahan

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pleret sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pleret dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan, Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2021-2026

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
2	Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Pleret sebagai berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	93	I	-
					II	93
					III	-
					IV	93*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 60.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 114.537.400
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp 57.437.500
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp 131.444.000
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 187.311.000

No	Program	Anggaran (Rp)
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.900.000
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.239.344.463
Jumlah		Rp 3.865.912.763

Pada tahun 2025, Kapanewon Pleret melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.7
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pleret	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3.70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3.70*
1.1	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pleret	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	91.88	I	-
					II	-
					III	-
					IV	91.88*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 30.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 114.037.400

No	Program	Anggaran (Rp)
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.087.069.379
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp 50.562.500
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp 99.990.000
6	Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 179.181.500
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.900.000
Jumlah		Rp 3.564.740.779

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pleret. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.8
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	7 program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

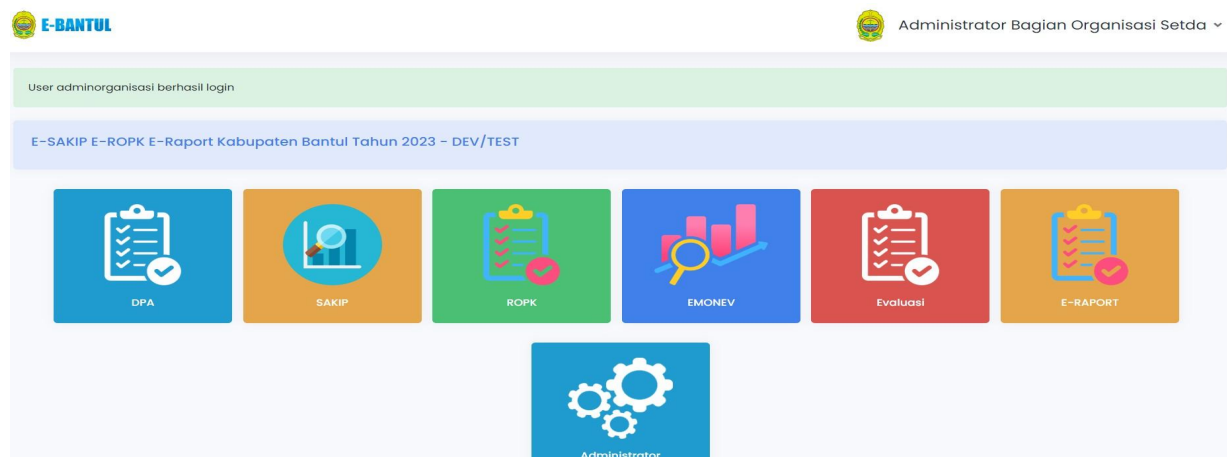
Tabel II.9
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	7 program

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.bantulkab.go.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	IKM Kapanewon	92.50	93.25	94.08	100.89	94.00	100.08
2	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3.70	3.90	105.40	3.80	102.63
3	Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	91.88	92.26	100.41	92.25	100.01

Sumber data: esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Pleret adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pleret. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 100.08%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	92.50	93.25	94.08	100.89	94	100.08

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 93.25, realisasi sebesar 94.02, tercapai 100,89% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 92.50 atau dari target 92 atau tercapai sebesar 100.54%, maka capaian tahun 2025 naik sebesar 0.35%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100.08% dari target akhir Renstra tahun 2026.

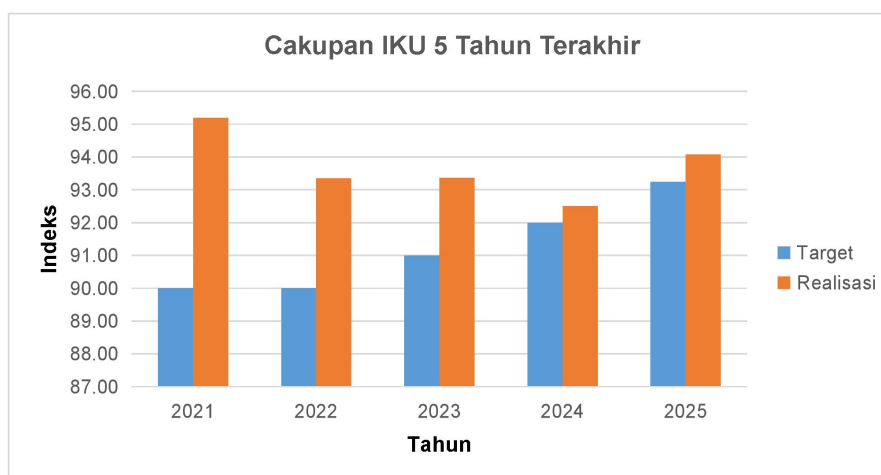
Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

Tabel III.4
Rencana dan Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

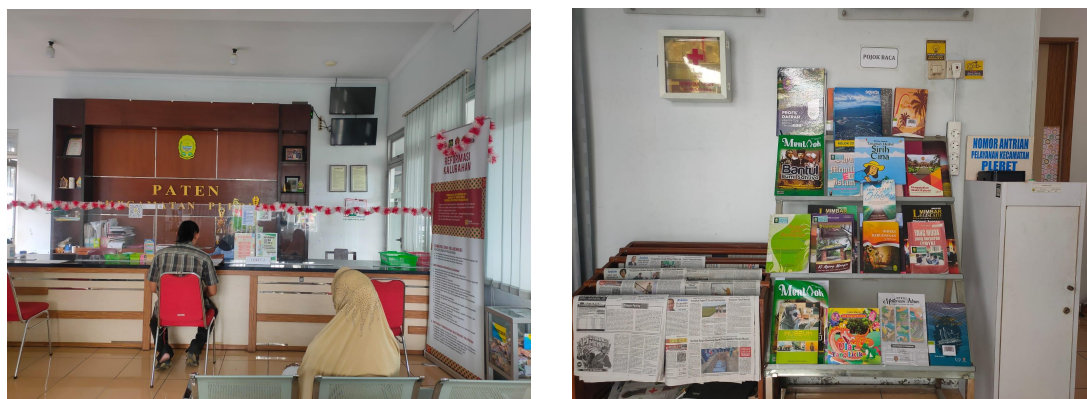
IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	95.19	105.77	90	93.35	103.72	91	93.37	102.60	92	92.50	100.54	93.25	94.08	100.89

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2024 dan 2025

Gambar III.1
Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir



Gambar III.2
Fasilitas Pelayanan Kapanewon Pleret



Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 target 90, realisasi sebesar 95.19, dan capaian 105.77%. Pada tahun 2022 dengan realisasi 93.35 dengan target 90 dan capaian 103.72%, sehingga terjadi penurunan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Di tahun 2023, dengan target 91 terealisasi 93.37 dan capaian 102.6%, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,02 dan penurunan prosentase capaiannya sebesar 1.12%. Tahun 2024 dengan target 92, realisasi sebesar 92.50 dengan capaian target sebesar 100.54%. terjadi penurunan

baik realisasi maupun prosentasenya dengan besaran masing-masing 0.87 dan 2.06%. Target Tahun 2025 adalah 93.25, terealisasi 94.08 dengan capaian sebesar 100.89%. Realisasi melebihi target sebesar 0.83 namun besaran capaiannya naik sebesar 0.35% dibanding tahun sebelumnya (2024).

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil quesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pleret. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pleret. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2024, semua telah diproses secara online melalui **<http://www.skm.bantulkab.go.id>** sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **94.08** dengan capaian sebesar **100.89%** dari target **93.25**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Pleret.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Pleret Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.5
Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3.66
2.	Prosedur	3.62
3.	Waktu Pelayanan	3.67
4.	Biaya/Tarif	4
5.	Produk Layanan	3.74
6.	Kompetensi Pelaksana	3.65
7.	Perilaku Pelaksana	3.66
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.97
9.	Sarana dan Prasarana	3.92

Sumber : <http://www.skm.bantulkab.go.id>

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.
3. Keterbatasan personil di pelayanan

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, sarpras untuk defabel (kretek) dan ruang laktasi.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat (kotak surat, email, aplikasi ELAPOR!)

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

Tabel III.6

Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95.28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95.42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94.08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96.31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95.42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94.19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95.50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95.94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95.81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96.08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93.03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95.31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96.81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96.22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95.06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96.00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96.69	Sangat Baik
			Jumlah	1623.15	
			Rata-rata	95.48	Sangat Baik

Sumber : Kapanewon Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Pleret masih di bawah rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding capaian 3 kapanewon, yaitu Kapanewon Banguntapan, Sedayu, dan Srandakan. Namun lebih tinggi dibanding dengan Kapanewon Bantul.

B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Pleret sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pleret dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh

Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 107.69%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

Tabel III.7
Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3.70	3.90	105.40	4.20	107.69

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3.70, realisasi sebesar 3.90, tercapai 105.40% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4.20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 107.69% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sektor pelayanan publik tertentu).

PEKPP Mandiri

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

a. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemingkatan dan Pemberian Penghargaan.

Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

Tabel III.8
Instrumen PEKPPP

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-asessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel III.9
Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas	KEBIJAKAN PELAYANAN	24%
	STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM Indikator: 1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. 3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i> . 4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. 5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). 6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM. 8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. 9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.	
	PROFESIONALISME SDM	25%
	Indikator : 10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. 11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. 12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan. 13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi. 14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.	
	SARANA DAN PRASARANA	18%
	Indikator : 15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. 16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. 17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang. 20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.	
	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	11%
	Indikator : 21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. 22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. 23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	
	KONSULTASI DAN PENGADUAN	10%
	Indikator : 25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka. 26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	
	INOVASI	12%
	Indikator : 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator
Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang

membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: $\sum$ nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

Tabel III.10
Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000.8.3.4/00931/ORG pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundanganundangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundanganundangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Pleret adalah 3.90 dan kategori B (**Baik**) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.11
Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4.10	0.98
2.	Profesionalisme SDM	25%	3.40	0.85
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4.28	0.77
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	3.75	0.41
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	4.10	0.41
6.	Inovasi	12%	2.00	0.24
	Total F-02			3.67
	Nilai F-03 (IKM)			4.61
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK			3.90

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/ instansi sejenis/ sekelas :

Tabel III.12
IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik
			Jumlah	72.45	
			Rata-rata	4.26	Sangat Baik

Sumber data: Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel di atas, capaian IPP Tahun 2025 Kapanewon Pleret masih di bawah rata-rata realisasi IPP Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding capaian 2 kapanewon, yaitu Kapanewon Dlingo dan Kasihan. Namun lebih tinggi dibanding capaian 3 kapanewon, yaitu Kapanewon Banguntapan, Sanden dan Kretek.

B.2.1. Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Pleret adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, dan Nilai AKIP dengan mekanisme pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 98.41%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.13
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	91.88	92.26	100.41	93.75	98.41

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 91.88 realisasi sebesar 92.26, tercapai 100.41% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93.75 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98.41% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.

3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

Indeks Kualitas Pelayanan =

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Pleret Tahun 2025 adalah 92.26 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.14
Rincian IKP Tahun 2025

No	Indikator	Bobot	Capaian	Indeks = (3*4)
1	2	4	6	7
1	Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	0,15	100%	15
2	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	0,15	100%	15
3	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	0,15	100%	12.3
4	Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	100%	15
5	Nilai IKM	0,20	94.08	18.81
6	Nilai AKIP	0,20	80.75	16.15
IKP Kapanewon Pleret				92.26

Sumber : Kapanewon Pleret, Inspektorat dan Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.15
IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			Jumlah	1582.23
			Rata-rata	93.07

Sumber: Kapanewon Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Pleret masih di bawah rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding capaian 3 kapanewon, yaitu Kapanewon Pandak, Dlingo, dan Jetis. Namun lebih tinggi dibanding dengan 4 kapanewon lainnya.

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kurangnya jumlah pegawai yang kompeten pada bagian pelayanan sehingga kecepatan petugas dalam melayani kebutuhan masyarakat menjadi kurang responsif;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat; dan

3. Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kemampuan Kapanewon untuk memberikan layanan yang optimal dan melakukan perbaikan yang dibutuhkan.

Faktor Pendukung Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kapanewon (RPJMD/RKPD) yang matang, terukur, dan melibatkan pemangku kepentingan (partisipatif) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Optimalisasi pelayanan publik dengan peningkatan kinerja melalui digitalisasi, transparansi, dan kemudahan pelayanan;
3. Koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Pejabat dan Staf sehingga kegiatan berjalan dengan lancar; dan
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai (infrastruktur) serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kalurahan menjadi penentu keberhasilan program

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
Hal ini telah dilakukan dengan menambah tampilan ruang pelayanan tampak lebih indah sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam melayani masyarakat;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan dengan menyesuaikan konten runningteks yang memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Pleret. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani; dan
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.
Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Pleret. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut.

Tabel III.16

Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi di kapanewon	100	100
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	100
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas	100	100
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	4	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.13	80.75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93.25	94.08
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100	100

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22	22
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	4
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	120
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	2
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	95	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	95	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	4	4

	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	95	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan	95	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	14
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	4
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon	95	95
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	90	90
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	5	5

	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	100	100
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pleret. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dengan Sub kegiatan Gelar Budaya Jogja
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan dengan indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah pada tahun 2025 mentargetkan AKIP sebesar 81,13 tercapai sebesar 80,75 dan mentargetkan IKM sebesar 93,25 tercapai sebesar 94,08. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
 2. Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan pada tahun 2025 menargetkan sebesar 80% tercapai sebesar 82%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan:
 - 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan:
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2025 menargetkan sebesar 95% tercapai sebesar 95%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan:
 - 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan:
 - 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kapanewon pada

tahun 2025 menargetkan sebesar 95% tercapai sebesar 95%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Pleret sebesar Rp 3.578.740.779,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.394.272.957,00 atau sebesar 94,85%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.17
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	477.671.400	13.35
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		
Jumlah		477.671.400	13.35

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
	Belanja Pendukung	3.101.069.379	86.65
	Total Belanja	3.578.740.779	100.00

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/ kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/ kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pleret sebesar Rp 477.671.400,00 atau sebesar 13.35% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/ kegiatan pendukung sebesar Rp 3.101.069.379,00 atau sebesar 86.65% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan besaran anggaran 13.35% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Pleret terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 3.101.069.379,00 teralisasi sebesar 86.65%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pleret akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 94.85% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 100%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94.06%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3.70	3.90	105.41	477.671.400	477.447.650	99.95
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	91.88	92.26	100.41			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 5,15%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 :

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.19
Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30,000,000	30,000,000	-	-
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30,000,000	30,000,000	-	-
	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	30,000,000	-	-
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	114,037,400	114,037,400	-	-
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	114,037,400	114,037,400	-	-
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	114,037,400	114,037,400	-	-
3	Program Penunjang	3,101,069,379	2,916,825,307	184,244,072	5.94

	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,100,000	5,100,000	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,531,983,328	2,370,314,963	161,668,365	6.39
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,485,273,328	2,323,604,963	161,668,365	6.51
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44,160,000	44,160,000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,550,000	2,550,000	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,550,000	2,550,000	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210,146,767	209,826,479	320,288	0.15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,989,435	4,989,435	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,811,000	36,811,000	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,288,544	16,288,544	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,447,788	3447500	288	0.01
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,500,000	1,500,000	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140,761,500	140441500	320,000	0.23
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,948,500	2,948,500	-	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3,400,000	3,400,000	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38,260,000	38,260,000	-	-

	Pengadaan Mebel	14,260,000	14,260,000	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,000,000	24,000,000	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,120,034	141,133,515	20,986,519	12.95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,000,000	31,126,141	3,873,859	11.07
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,980,000	7,980,000	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,140,034	102,027,374	17,112,660	14.36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,909,250	149,640,350	1,268,900	0.84
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132,034,050	130,765,150	1,268,900	0.96
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,875,200	18,875,200	-	-
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50,562,500	50,562,500	-	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25,312,500	25,312,500	-	-
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3,375,000	3,375,000	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21,937,500	21,937,500	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25,250,000	25,250,000	-	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25,250,000	25,250,000	-	-
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	99,990,000	99,815,000	175,000	0.18
	Koordinasi Kegiatan	69,002,500	69,002,500	-	-

	Pemberdayaan Desa				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20,000,000	20,000,000	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49,002,500	49,002,500	-	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30,987,500	30,812,500	175,000	0.56
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30,987,500	30,812,500	175,000	0.56
6	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	179,181,500	179,132,750	48,750	0.03
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	179,181,500	179,132,750	48,750	0.03
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	179,181,500	179,132,750	48,750	0.03
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,900,000	3,900,000	-	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3,900,000	3,900,000	-	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3,900,000	3,900,000	-	-
Jumlah		3.578.740.779	3.394.272.957	184.467.822	5.15

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.05%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5.94%. Efisiensi belanja Tahun

2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.20
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	477.671.400	477.447.650	223.750	0.05
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon				
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				
Jumlah		477.671.400	477.447.650	223.750	0.05
Belanja Pendukung		3.101.069.379	2.916.825.307	184.244.072	5.94
Total Belanja		3.578.740.779	3.394.272.957	184.467.822	5.15

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 184.244.072,00 atau 5,94% yang bersumber dari :

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul. Di tahun 2025, Kapanewon Pleret telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan

Pengarustamaan Gender yang menysasar 5 Kelompok Rentan, yaitu: Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Pleret melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
 - a. Fasilitas rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Pleret
 - b. Fasilitas Sosialisasi pencegahan stunting
2. Kegiatan yang menysasar kepada anak dan perempuan, antara lain :
 - a. Fasilitas STQ/MTQ
 - b. Fasilitas Guru PAUD
 - c. Fasilitas Kegiatan PKK

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Pleret, adalah sebagai berikut:

Tabel III.21

Inventarisasi Lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	DPMK	Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan	Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Lurah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan
2	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitas Pelaksanaan Bantul Creative Expo	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	a. Memperluas pemasaran hasil UMKM b. Peningkatan pendapatan UMKM c. Inovasi Hasil UMKM

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 sasaran, 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pleret pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kapanewon (RPJMD/RKPD) yang matang, terukur, dan melibatkan pemangku kepentingan (partisipatif) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Optimalisasi pelayanan publik dengan peningkatan kinerja melalui digitalisasi, transparansi, dan kemudahan pelayanan;
3. Koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Pejabat dan Staf sehingga kegiatan berjalan dengan lancar; dan
4. Dukungan sarana prasarana yang memadai (infrastruktur) serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kalurahan menjadi penentu keberhasilan program.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.4.01.10.0000 - Kapanewon Pleret											
- Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	0	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	0	91.88	92.25	92.63	93.00	93.38	93.75	

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PLERET

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦥꦼꦂꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.

Jabatan : Panewu Pleret

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU PLERET



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.

NIP.197201021998032009



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Pleret

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) kapanewon	Angka	93	I	-
					II	93
					III	-
					IV	93*
2.	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	95	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95*
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Pada Masyarakat	Persen	95	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95*
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	I	-
					II	-
					III	-
					IV	95*
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
7.	Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81	I	-
					II	-
					III	-
					IV	81*
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas di Kapanewon	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Keterangan:

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Imogiri sedangkan sasaran nomor 2 - 8 adalah sasaran program.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 60.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 114.537.400
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp 57.437.500
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp 131.444.000
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 187.311.000
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.900.000
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp 3.239.344.463
Jumlah Anggaran		Rp 3.865.912.763

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU PLERET



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.
NIP.197201021998032009



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran

"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Pleret sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima umpan balik dari Masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di Kapanewon. Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan	Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang.	Kapanewon Pleret Nilai IKM didapat dari hasil questioner yang diperoleh



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		kualitas layanan publik pada Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.		secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	93	Target tersebut sesuai dengan dokumen Perubahan Renstra Sekretariat kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana kinerja tahun 2025. Capaian tersebut sudah melebihi dari capaian tahun-sebelumnya (n-1) Capaian tahun 2022 = 93.35, tahun 2023 = 93.37, tahun 2024 = 92,50 Capaian IKM kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 90,13



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PLERET

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦼꦂꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.
Jabatan : Panewu Pleret
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU PLERET



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.
NIP.197201021998032009



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Pleret
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pleret	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
1.1	Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pleret	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	91,88	I	-
					II	-
					III	-
					IV	91,88*
1.1.1	Sasaran Program: Meningkatkan penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.2	Sasaran Program: Meningkatkan pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.3	Sasaran Program: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	80	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80*
1.1.4	Sasaran Program:		Persen	100	I	-
					II	-



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat			III	-
					IV	100*
1.1. 5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1. 6	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program			Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	:	Rp.	30.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	:	Rp.	114.037.400
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	3.087.069.379
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	50.562.500
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	99.990.000
6	Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	179.181.500
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	3.900.000
Jumlah Anggaran		:	Rp.	3.564.740.779

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU PLERET



EVIE NUR SITI FATOLAH, S.Sos, MM.
NIP.197201021998032009



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Pleret sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima umpan balik dari masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di Kapanewon. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Pemenpan RB Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Kapanewon Pleret



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

		kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	+ 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	91,88	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

NOMOR	:	061/0493.B/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL	:	7 Mei 2025

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
 - 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- A) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- B) Penilaian pengukuran kinerja;
- C) Penilaian pelaporan kinerja;
- D) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) *Cheklis*t Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Ir. Suryono, M.Si.
3.	Pengendali Teknis	Cahyono Agus Wibowo, S.H.
4.	Ketua Tim	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng.
5.	Anggota	Agus Tri Wahyudi, S.T.
6.	Anggota	Rosyana Permata Sari, S.M

1.7. Gambaran Umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

Data umum sebagai berikut:

Nama Kapanewon : Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul
 Alamat : Jl. Pleret – Ngipik Kauman, Pleret Bantul 55791.
 Pimpinan Dinas :
 Nama : Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, MM
 NIP : 19720102 199803 2 009
 Jabatan : Panewu Pleret

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta guna pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati

yaitu *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima*, Kapanewon Pleret telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pleret adalah sebesar 92,50% dengan mutu pelayanan sangat baik.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,00	92,50	100,54

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), maka kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator	2023	2024	(+/-)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,37	92,50	-0,87

Berdasarkan perbandingan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 menurun daripada Tahun 2023.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.	Sudah ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kinerja Panewu tahun 2025 dengan target kinerja sebesar 93
2.	Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan antara lain: pencantuman peraturan daerah tentang RPJMD, peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah, peraturan bupati tentang SOTK dan mengupload ulang pada esr.kemenpan.go.id sebelum akhir	Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
	Maret 2024.	Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Selanjutnya, peraturan tentang SOTK mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24,60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;

- 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Pleret secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

Namun demikian pada aspek perencanaan kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain:

1. Penetapan target kinerja pada Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 antara Perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbeda;

No	Indikator Kinerja Utama	Perjanjian Kinerja	IKU
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	92

2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan tepat waktu dan lengkap, hal ini terlihat pada Dokumen RPJMD dan Rencana Aksi Tahun 2024 belum di upload pada laman <https://kec-pleret.bantulkab.go.id/publication/perencanaan>;

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24.60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien	9.00	7.40	80,00%

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12,00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang. Sementara pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

Namun demikian pada aspek Pengukuran kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain pada Bab III pada Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Tahun 2024 telah menyajikan informasi berupa efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun demikian belum terdapat penjelasan lebih lanjut atas analisis efisiensi yang ada.

Efisiensi atau daya guna berhubungan erat dengan produktivitas, yaitu pengukuran dengan membandingkan capaian kinerja (outcome) dan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (cost of output);

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Pleret mendapatkan nilai 12,30 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4.5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7.5%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.30	82,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang	3.00	2.70	90,00%

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	menggambarkan Kinerja			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6,00	80,00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, upaya pencapaian kinerja yang dilakukan, namun dalam beberapa informasi masih didapati kekeliruan dan atau kesalahan dalam menuangkan data informasi ataupun data capaian;
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Namun demikian pada aspek pelaporan kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain berupa informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Jika dilihat dari realisasi capaian IKU selama 5 (lima) tahun terakhir dapat tercapai namun mengalami penurunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

IKU	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKM	90	95,82	90	95,19	90	93,35	91	93,37	92	92,50

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 19,25 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/ Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	19,25	77,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	8,75	70.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 4) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya telah ditindaklanjuti dan menunjukkan perbaikan terutama berkaitan dalam hal penyusunan penjenjangan kinerja.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan nilai akhir 80.75 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24,60	82.00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	7,20	80,00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	12,00	80,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24,60	82,00%
2.a	Keberadaan	6.00	5,20	90,00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	7,20	80,00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	12,00	80,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12,30	82,00%
3.a	Keberadaan	3.00	2,70	90,00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	3,60	80,00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6,00	80,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	19,25	77,00%
4.a	Keberadaan	5.00	4,50	90,00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6,00	80,00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	8,75	70,00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	80,75	80,75%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan telaah Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Pleret yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d

100, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80.75. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 7 Mei 2025

INSPEKTUR,

Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197112301996031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: T/700.1.2/00493/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggujawab	1 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggujawab	2 HP
3.	Cahyono Agus Wibowo, S.H.	Pengendali Teknis	7 HP
4.	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng.	Ketua Tim	7 HP
5.	Agus Tri Wahyudi, S.T.	Anggota	7 HP
6.	Rosyana Permata Sari, S.M	Anggota	7 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada:
- Kapanewon Imogiri;
 - Kapanewon Pleret; dan
 - Kapanewon Dlingo.
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 09 s.d. 17 April 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.